Argumen Islam Progresif

Tentang Kebolehan Perkawinan Beda Agama

# Oleh :

Salman Haji Ali **dan** Ahmad Faisal

**1Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,**

**2Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo**

**e-mail: 1**[salmanhajiali68@gmail.com**,**](mailto:salmanhajiali68@gmail.com) **2**[ahmadfaisal@iaingorontalo.ac.id](mailto:ahmadfaisal@iaingorontalo.ac.id)

# Abstrak:

Tulisan ini mendeskripsikan pendapat Islam progresif tentang kebolehan perkawinan beda agama. Kebolehan tersebut didasarkan atas argumen dan pola pembacan tertentu dalam memahami teks ayat. Ada dua argumen yang mendasari pendapat tersebut. *Pertama*, pendapat ulama tentang perkawinan beda agama merupakan hasil ijtihad ulama pada masa tertentu yang tidak dapat dilepaskan dari konteks historisnya. Karena itu, ulama berbeda pendapat: melarang dan membolehkan. Pendapat pertama dianut mayoritas ulama, sedangkan pendapat kedua diikuti kelompok muslim progresif. *Kedua,* kebolehan perkawinan beda agama tersebut diperkuat oleh bukti historis tentang sebagian sahabat yang menikahi wanita beda agama. Bahkan diantara istri Nabi saw. ada yang non muslim. Berangkat dari dua argumen ini (ushul fikih dan historis), kelompok muslim progresif kemudian melakukan pembacaan ulang atas ayat perkawinan beda agama dengan cara memetakan larangan eksplisit dalam ayat kedalam dua kategori: politik dan teologis. Dengan pendekatan historis dan kontekstual, kelompok muslim progresif menemukan bahwa pelarangan perkawinan beda agama (baca: wanita musyrik dan kafir)lebih bersifat politis daripada teologis. Bahwa larangan tersebut disebabkan sikap permusuhan kaum musyrik Quraish dan kafir musyrik terhadap Nabi saw. dan umat Islam awal. Karena kenyataan, Nabi saw. juga apresiatif terhadap kafir *zhimmi.*

# Kata Kunci: perkawinan beda agama, muslim progresif, argumen ushul fikih dan historis

1. **Pendahuluan**

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sedang keduanya berbeda agama dan keyakinan dinamakan perkawinan beda agama.1 Eoh O.S. mendefinisikan perkawinan beda agama sebagai perkawinan yang dilakukan oleh antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agamanya.2 Dalam al-Quran perkawinan beda agama mengambil tiga bentuk, yaitu perkawinan dengan musyrik; ahlul Kitab dan kafir. Ketiga bentuk perkawinan ini tersebut termaktub

1Sofyan A. P. Kau, *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial,* (Yogyakarta: Mitra Pelajar, 2013), h.

1.

2Eoh O.S., *Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

1996), h. 36.

dalam Q.S. al-Baqarah ayat 221, Q.S. al-Maidah ayat 5 dan Q.S. al-Mumtahanah ayat 10.Mayoritas ulama fikih dan tafsir berpendapat haram menikah dengan musyrik dan kafir berdasarkan Q.S. al-Baqarah ayat 221, Q.S. dan Q.S. al-Mumtahanah ayat 10.Terhadap perkawinan dengan ahlul Kitâbmereka sepakat atas kebolehannya, meskipun mereka berbeda pendapat tentang sifat kebolehan tersebut apakah sementara atau selamanya.Pendapat terbanyak menegaskan kebolehan tersebut bersifat darurat dan sementara sehingga tidak dapat diberlakukan sekarang.Karena itu, dalam fatwa MUI tahun 1980 dan 2005 tentang keharaman perkawinan beda agama, salah satu ayat yang menjadi dasar hukumnya adalah Q.S. al-Maidah ayat 5, sedangkan secara tekstual ayat ini membolehkan menikah dengan ahlul Kitâb.

Agaknya MUI memahami bahwa kebolehan tersebut hanya berlaku pada awal Islam, sehingga keberlakuannya hanya sementara.Kecuali itu, dampak negatif perkawinan dengan ahlul Kitâblebih besar daripada manfaat.Fatwa MUI tahun 1980 berisi dua butir ketetapan: *pertama*, perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya; dan *kedua*, seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahlul Kitâb terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar dari pada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.3 Sedangkan dalam fatwa kedua tahun 2005 menegaskan dua hal bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul Kitâb, menurut *qawl mu’tamad* adalah haram dan tidak sah.4Dengan demikian, tidak ada ruang bagi perkawinan beda agama.

Dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga tidak mengakomodir perkawinan beda agama dalam artian perkawinan Muslim dengan non-Muslim. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa:*“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.*5Pasal ini secara jelas hanya mangakui satu bentuk perkawinan antara orang dengan orang yang memiliki agama yang sama. Menurut Samsul Hadi, pasal 2 ayat 1 yang hanya mangakuisatubentuk perkawinanantaraorangdenganorangyang memilikiagama yangsamamenunjukan bahwa Undang undang Perkawinan Tahun 1974 inimenganutasasperkawinan ’’satu agama’’.6Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 butir c, disebutkan: ”Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: -diantaranya- (c) seorang perempuan yang tidak beragama Islam. Di dalam pasal 44 KHI disebutkan bahwa seorang “Seorang wanita Islam dilarangmelangsungkanperkawinan denganseorang pria yang tidak beragama Islam”.7

3K.H. Ma’ruf Amin (et. all.), *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 43-45.

4K.H. Ma’ruf Amin (et. all.), *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975.,* h. 477-482.

5Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* [*Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia*], h. 290-291.

6Samsul Hadi,’’PerkawinanBeda Agama antara ‘Illat Hukum dan Maqâshid asy-Syarî’ah’’Jurnal *Al- Ahwal,* Vol. 1, No. 1,2008, h. 72-73.

7Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum,* h. 301-302.

Pendapat yang mengharamkanperkawinan beda agama di atas berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh mereka yang berpikir progresif, seperti Ulil Abshar Abdalla, Abd. Moqsith Ghazali, Siti Musdah Mulia,dan Zainun Kamal. Mereka menolak pendapat tersebut, dan berpendapat bahwa boleh menikah dengan non muslim. Asumsi penulis, pendapat mereka ini tentu didasarkan atas argumen dan pola pembacaan tertentu dalam memahami teks ayat. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban tentang argumen apa yang mereka gunakan sehingga berkesimpuan bahwa perkawinan beda agama adalah boleh; serta bagaimana cara mereka memahami ayat terkait perkawinan beda agama sehingga berkesimpulan bahwa perkawinan beda agama tidak terlarang.Dua hal ini menjadi fokus pembahasan tulisan ini. Sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu argumen ulama tentang keharaman perkawinanbeda agama.

# Argumen Ulama tentang Keharaman Perkawinan beda agama

Secara umum dalam al-Quran perkawinan beda agama mengambil tiga bentuk, yaitu perkawinan dengan musyrik; ahlul Kitâbdan kafir. Bentuk perkawinan pertama termaktub dalam Q.S. al-Baqarah ayat 221: “*Dan janganlah kamu menikahi wanita- wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah- Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran*”.8Berdasarkan ayat ini ulama sepakat ataslarangan pria muslim menikahi wanita musyrikah. Demikian pula sebaliknya.Mereka hanya berbedadalam hal menentukan siapa yang dimaksud dengan wanita orang musyrik itu. Menurut Fakhruddîn al-Râzî (w. 606 H), musyrik/musyrikah adalah orang yang mengingkari wujud Tuhan (ateis), tidak percaya kepada para nabi dan hari akhir.9 Mereka adalah penyembah berhala (*al-watsaniyyât*)10,menyembah api(*majûsiyyah*)11dan tidak mempunyai kitab suci.12Termasuk dalam konteks ini adalah perempuan ateis atau materialis, yaitu orang yang mempercayai materi sebagai tuhan, serta dia mengingkari keberadaan Allah. Dia juga tidak mengakui berbagai agama samawi, seperti ateis, eksistensial, al-Bahaiyyah dan al-Qadiyaniyyah.13 Mazhab Hanafî dan Syâfi’î memasukkan perempuan yang murtad kedalam golongan perempuan

8Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Arab Saudi: Terbitan Depag RI Bekerjasama dengan *Khâdim al-Haramain al-Syarifain* Raja Fahd Ibn ‘Abd. al-‘Aziz al-Sa’ud, t. th.), h. 53-54.

9Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghayb*, Jilid XVI, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 50.

10Al-Qâsimî, *TafsîrMahâsin al-Ta’wîl,* Jilid III (Beirût: Dâr al-Fikr, 1978), h. 218.

11Wahbah al-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dengan judul, *Fiqh Islam wa Adillatuhu,* Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 147.

12Yûsuf al-Qardhawî,*Fî Fiqh al-Aqalliyyât al-Muslimah Hayâh al-Muslimîn wasth al-Mujtama’ât al-Ukhrâ*, diterjemahkan oleh Adillah Obid, Lc. dengan judul, *Fiqh Minoritas Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004 M), h. 117.

13Wahbah al-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, h. 147.

musyrik.14

Mayoritas ulama tafsir dan hukum,memahami wanita musyrikah dalam ayat tersebut bersifat umum, yaitu meliputi wanita Arab dan non Arab, dan di manapun mereka berada.Ini berbeda dengan pendapat Ibnu Jarîr al-Thabarî, yang kemudian diikuti Muhammad Abduh (1849-1905 M) dan Muhammad Rasyîd Ridhâ (w. 1354 H/1935 M) yang membatasi wanita musyrikah hanya bangsa Arab saja.Itu berarti, halal menikahiselainnya musyrikah bangsa Arab (*ajamiyah*), seperti mereka yang berasal dari Cina, India, dan lainnya.Tegasnya musyrikah non Arab tidak termasuk yang dilarang al- Qur’an.

Adapun bentuk kedua perkawinan beda agama disebutkan dalam surat al- Mumtahanah ayat 10: ”*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan- perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.15 Ayat ini berisi tentang laranganmengembalikan wanita yang telah masuk Islam kepada suami mereka yang masih kafir. Pasca hijrah, mereka menyatakan keislamannya, sementara suaminya masih dalam kekafiran. Secara tegas ayat ini melarang agar wanita yang telah beriman jangan dikembalikan –atau kembali- kepada suaminya. Sebab suaminya masih dalam keadaan kafir. Menurut Sayyid Sâbiq,pernyataan ayat di atas tentang “mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka” merupakan pernyataan yang sangat tegas tentang keharaman wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-Muslim. Demikian pula sebaliknya.16 Berdasarkan ayat ini, mayoritas ulama tafsir klasik berpendapat bahwa nikah dengan orang kafir adalah haram.Keharaman ini dibuktikan dengan tindakan sahabat yang menceraikan isteri mereka yang non muslim, seperti yang dilakukan ‘Umar ibn al-Khaththâb dan Thalhah ibn ‘Ubadillâh. ‘Umar menceraikan kedua isterinya, Binti Abi Umayyah ibn Mughîrah dan Ummu Kultsum ibn Jarwal, dan Thalhah menceraikan istrinya Arwa binti Rabî’ah ibn al-Hârits.17Menurut Wahbah al- Zuhaylî, ulama sepakat atas keharaman wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir baik ia musyrik maupun ahlul Kitâb.18 Pendapat al-Zuhaylî ini menunjukan dua kategori

14Wahbah al-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, h. 148.

15Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 924.

16Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2008), h. 506-507.

17Ibnu Jarîr al-Thabarî, *Jâmi’ al-Bayân fî Ta’wîl al-Qur’ân*, Jilid XII, (Beirût: Dâr al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 1999 M),h. 68; ‘Imâduddîn ‘Abdul Fidâ’ Ismâ‘îl Ibnu Katsîr,*Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, Jilid IV, ( Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), h. 386.

18Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Vol. 9, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), h.

6652.

kafir yaitu musyrik dan ahlul Kitâb. Ini berbeda dengan pendapat yang membatasi kafir dimaksud adalah kafir musyrik Quraisy, yaitu mereka yang tidak mempercayai Nabi Muhammad Saw. sama sekali.19 Pendapat sama dikemukakan oleh Ibnu Katsîrdan al- Zamakhsyârî.20

Menurut M. Quraish Shihab ayat tersebut berbicara tentang wanita kafir musyrik dan tidak berbicara dengan wanita kafir dari golongan ahlul al-Kitâb. Itu berarti, M. Quraish Shihab membagi kategori kafir kedalam dua kelompok: kafir musyrik dan kafir ahlul al-Kitâb. Dalam pemahaman M. Quraish Shihab, kategori kafir dalam surat al- Mumtahanah ayat 10 adalah kafir *musyrikat.*21Lebih spesifik, Hamka memaknai kafir terbatas pada kafir musyrik Quraisy.Sebab ayat tersebut turun berkenaan dengan larangan wanita-wanita muslimat menikah dengan lelaki-lelaki orang kafir musyrik Quraisy dan larangan lelaki –orang-orang Islam menikah dengan wanita-wanita orang- orang kafir musyrikat Quraisy Makkah.22M. Quraish Shihab menambahkan bahwa ayat tersebut adalah ayat Makkiyah yang membicarakan hubungan kaum muslimin dengan kaum kafir musyrik Quraisy.Ketika itu, orang Islam dituntut agar tidak menjalin hubungan mesra dengan keluarga mereka yang masih musyrik di Makkah.Sebagian anggota masyarakat yang masih bermukim di Makkah, ketika itu, adalah isteri-isteri sebagian sahabat yang berhijrah lebih dahulu ke Madinah.Surah al-Mumtahanah ayat 10 tersebut berbicara mengenai mereka.23

Jika Q.S. al-Baqarah ayat 221 al-Mumtahanah ayat 10 dipahami mayoritas sebagai ayat yang berisi larangan menikah dengan musyrik dan kafir, maka Q.S. al- Maidah ayat 5 secara tekstual membolehkan menikahi wanita ahlul Kitâb. Hanya saja kebolehan tersebut dipahami sementara dan tidak berlaku selamanya.Menurut Wahbah al-Zuhailî kebolehan tersebut berlaku kepada wanita ahlul Kitâb yang hidup sebelum turunnya al-Quran. Itu berarti wanita yang boleh dinikahi adalah wanita Ahlul Kitab yang telah memeluk agama Yahudi atau Nasrani sebelum al-Quran diturunkan. Sedangkan wanita-wanita itu, saat ini jelas tidak ada lagi.24Kebolehan tersebut bersifat *rukhshah* (dispensasi) dan kondisional. Ketika itu, jumlah wanita muslimah relatif sedikit. Ketika jumlah mereka sudah imbang, bahkan jumlah wanita muslimah lebih banyak, maka dispensasi tadi tidak berlaku lagi. Dalam konteks ini, dapat dipahami mengapa sahabat ‘Umar ibn al-Khaththâb (w. 23 H) melarang menikahi wanita ahlul Kitâb. Dengan tegas, sahabat Nabi ini berkata: “*Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada kemusyrikan ucapan seseorang wanita*: “Tuhan saya Isa”.25 Itu berarti, ‘Umar mengkategorikan ahlul Kitab sebagai golongan musyrik. Karena itu mengawini ahlul Kitab adalah haram.

# Argumen Islam Progresif atas Kebolehan Perkawinan Beda Agama

19Fakhruddîn al-Râzî, *Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghayb*,Jilid II, h. 175.

20Abû al-Qâsim Jârullâh Mahmûd ibn ‘Umar al-Khawârizmî al-Zamakhsyârî,*Al-Kasysyâf ‘an Haqâiq al-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwil fî Wujûh al-Ta’wîl,* Jilid IV, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1977), h. 19; ‘Imâduddîn ‘Abdul Fidâ’ Ismâ‘îl Ibnu Katsîr,*Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, Jilid IV, h. 19.

21M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 3, (Jakarta, Lentera Hati 2002), h. 67.

22Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 28, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 111.

23M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 14, (Jakarta: Lentera Hati 2002), h. 172.

24Wahbah al-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Jilid VII, (Beirût:Dâr al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 153.

25‘Imâduddîn ‘Abdul Fidâ’ Ismâ‘îl Ibnu Katsîr al-Quraisyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur’an al-‘Azhîm*, Jilid II, h. 27.

Berbeda dengan pendapat yang mengharamkan perkawinanbeda agama, kelompok muslim progresif justru berpendapat sebaliknya. Bahwa perkawinanbeda agama adalah boleh. Kebolehan tersebut menurut Siti Musdah Mulia bersifat mutlak. Menurut Musdah semua pendapat yang berkaitan dengan persoalan perkawinan antara muslim dengan non-muslim hanya bersifat ijtihadi, dan tidak ditemukan dalil berupa teks al-Quran dan hadis yang secara tegas dan pasti (*qath’î*) melarang atau membolehkan nikah beda agama. Menurut kaidah fikih, kata Musdah, ada prinsip berkaitan dengan ketiadaan dalil (*‘adamu al-dalîl huwa al-dalîl*).Jika dalam suatu dalil yang secara tegas melarang, maka dikembalikan ke hukum asal.Salah satu kaidah fikih, menurut Musdah, menyebutkan bahwa dalam urusan muamalah, seperti perkawinan, hukum asalnya adalah mubah atau boleh (*al-ashl fî al-asyyâ’ al-ibâhah*).26 Bahkan menurut Abd. Moqsith Ghazali,ketidakadaan dalil al-Qur’an yang melarang, maka berarti sudah menjadi dalil diperbolehkan perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim.27 Karena itu, menurut Ulil Abshar Abdalla, larangan perkawinanbeda agama sudah tidak relevan lagi. Menurutnya, al-Qur’an juga tidak pernah secara tegas melarang hal itu, karena al-Qur’an menganut pandangan universal tentang martabat manusia yang sederajat, tanpa melihat perbedaan agama. Segala produk hukum Islam klasik yang membedakan kedudukan orang Islam dan non-Islam harus diamandemen berdasarkan prinsip kesederajatan universal dalam tataran kemanusiaan.28

Bila dicermati pemikiran kelompok muslim progresif tentang kebolehan perkawinan beda agama, maka nampak argumen ushul fikih yang mereka perpegangi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendapat tentang perkawinanbeda agama baik yang melarang maupun yang membolehkan adalah bersifat ijtihadi. Karena itu, perbedaan pendapat tentang perkawinanbeda agama adalah niscaya. Secara ushul fikih, keragaman pendapat ulama tentang perkawinan beda agama merupakan hasil ijtihad ulama pada masa tertentu yang tidak dapat dilepaskan dari konteks historisnya. Tetapi keragaman pendapat tersebut memberi ruang alternatif atas pilihan suatu pendapat.Kenyataannya sebagian ulama ada yang membolehkan; baik ulama klasik maupun ulama Indonesia, meskipun tertutup kemungkinannya dalam Undang Undang Perkawinan tahun 1974 dan KHI.

Selain argumen ushul fikih, pemikir muslim progresif memperkuat pendapatnya tentang kebolehan perkawinan beda agama dengan bukti historis.Bahwa sejak awal Islam perkawinan beda agama telah dipraktekan oleh sebagian sahabat. Bahkan Nabi saw. sendiri memiliki istri yang berbeda agama. Diantara sahabat Nabi yang menikah dengan wanita ahlul Kitab, seperti ‘Usmân ibn ‘Affân (w. 35 H/656 M), Sa’ad ibn Abî Waqqâsh, Thalhah dan Hudzaifah. Sejarah mencatat bahwa ‘Utsmân ibn ‘Affân menikah dengan Na’îlah binti Faradhah al-Kalbiyyah yang merupakan seorang perempuan Nasrani yang kemudian masuk Islam. Khuzdaifah menikah dengan seorang perempuan Yahudi yang merupakan salah seorang penghuni al-Madâ’in. Sahabat Jâbir pernah ditanya mengenai perkawinan seorang muslim dengan perempuan Yahudi dan

26Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 70.

27Abdul Moqisth Ghazali, dalam sebuah diskusi tentang fatwa NU mengenai sesamanya JIL yang dilaksanakan di Universitas Wahid Hasyim, Semarang pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2004. ([http://islamlib.com/id/index.php?page=articlesaid=784.](http://islamlib.com/id/index.php?page=articlesaid%3D784) 25/04/2005).

28Ulil Abshar Abdalla, *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*, Kompas, Senin, 18 November 2002.

Nasrani. Dia menjawab: “Kami menikah dengan mereka pada zaman invasi kota Kuffah bersama Sa’ad ibn Abî Waqqâsh”.

Berdasarkan argumen ushul fikih dan historis di atas, kelompok muslim progresif melakukan pembacaan ulang atas ayat tentang larangan perkawinan beda agama.Misalnya larangan menikah dengan wanita musyrik dalam Q.S. al-Baqarah ayat

221. Dalam pemahaman muslim progresif, musyrik yang dimaksud dalam ayat tersebut bukan musyrik dalam pengertian teologis, melainkan dalam konteks politik. Karena itu dalam pemahaman kelompok muslim progresif, terma *al-musyrikât*yang haram dinikahi seperti yang tertera dalam surat al-Baqarah ayat 221 tidak serta merta tertuju kepada musyrik dalam artian non-Muslim (Nasrani atau Yahudi), karena kata syirik dalam al- Quran ditujukan kepada mereka yang kepercayaanya didasarkan pada perbuatan syirik, seperti meyakini ‘Îsâ al-Masîḥ sebagai putra Maryam (Q.S. al-Mâidah:17), mereka yang meyakini bahwa Allah adalah trinitas (Q.S. al-Mâidah:73) dan orang Yahudi yang menyatakan bahwa ‘Uzair adalah anak Allah (Q.S. al-Mâidah:30). Akan tetapi, meskipun mereka melakukan perbuatan syirk, al-Quran tidak langsung menjustifikasi dan mengklaim mereka sebagai “musyrik”, melainkan al-Quran menyebut mereka sebagai ahlul Kitâb sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Nisâ’ ayat 171, al-Mâidah ayat 5 dan Âli Imrân ayat 64. Diksi kata yang diambil oleh al-Quran adalah kata ahlul Kitâb dan bukan kata musyrik.

Dengan demikian, dalam pemahaman muslim progresif, perbuatan syirik tidak serta merta membuat pelakunya disebut musyrik. Syirik tidak hanya ditujukan kepada umat non muslim yang menyekutukan Allah, tetapi bisa ditujukan kepada umat muslim yang menyekutukan Allah. Penyekutuan Muslim kepada Allah bisa lewat berbagai bentuk dan cara, seperti mempertuhankan hawa nafsu, harta benda, ilmu, kedudukan dan lain sebagainya. Penyekutuan yang seperti ini selaras dengan firman Allah ”Tidakkah engkau mengetahui orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya” (Q.S. al-Jâsyiyât: 23). Kalau seorang Muslim telah mempertuhankan harta atau hawa nafsu atau kedudukan lantas dihukumi sebagai kafir, berarti ikatan perkawinannya menjadi batal, dan hukumnya wajib cerai. Akan tetapi, fakta yang ada tidak demikian. Karena itu, pelarangan menikah dengan seorang musyrik dalam Q.S. al- Baqarah: 221 bukan dalam artian melakukan perbuatan syirik, akan tetapi musyrik yang dimaksud adalah memiliki kriteria khusus. Yaitu mereka yang suka memerangi orang- orang muslim.29Abd MoqsithGhazali menyebut pelarangan tersebut bersifat politis daripada teologis. Sebab, bukti historis menunjukkan bahwa Zainab, putri Nabi Saw. pernah kawin dengan Abû al-Asha ibn Râbi’. Sementara Abû al-Asha ibn Râbi’ memegang agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Meskipun pada akhirnya Nabi memberi pilihan antara mengembalikan Zainab ke pangkuan Nabi atau Abû al-Asha ibn Râbi’ masuk Islam. Ternyata Abû al-Asha ibn Râbi’ pun memeluk Islam.30

Menurut Abd MoqsithGhazalialasan pengharaman menikahi orang musyrik dikarenakan dua hal. *Pertama,* mereka terus menerus melancarkan peperangan kepada orang Islam sejak Nabi di Mekah hingga hijrah ke Madinah. Karena itu, dapat dipahami

29Tim penulis Paramadina, Mun’im A. Sirry (editor), *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004) h. 161.

30Abd Moqsith Ghazali, *ArgumenPluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis al-Quran,*

(Jakarta: Kata Kita, 2009), h. 339.

mengapa kaum muslim menghindarkan diri dari perkawinan dengan orang yang selalu menyerangnya. Perkawinan yang sudah terjadi pun cenderung tidak bertahan lama, seperti perkawinan Ruqayyah atau Ummu Kultsum dengan ‘Utbah ibn Abi Lahab.Dengan demikian, larangan menikah dengan kaum musyrik tersebut bukan bersifat teologis, melainkan lebih bersifat politis. Jika bersifat teologis, maka tentu Nabi Saw. tidak akan pernah menikahkan putrinya Zainab dengan Abû al-Asha ibn Râbi’. *Kedua,* larangan menikah dengan kaum musyrik merupakan bagian strategi Islam untuk menarik garis pembeda antara lawan dan kawan. Penangkapan Abû al-Asha ibn Râbi’ yang musyrik (suami Zainab binti al-Rasul) dalam perang Badar dan Uhud menimbulkan kegamangan dari pihak Nabi sendiri; apakah Abû al-Asha ibn Râbi’ harus dibunuh atau diminta uang tebusan. Sekiranya kasus-kasus seperti ini terjadi dalam jumlah banyak, betapa merepotkannya bagi umat Islam saat itu.31Berdasarkan dua argumen ini, Abd. Moqsith Ghazali berkesimpulan bahwa pelarangan perkawinan umat Islam dengan orang-orang musyrik tidak melulu bersifat teologis, tetapi lebih kuat bersifat politis. Pada saat ketegangan dan sandungan politis antara umat Islam dan kaum musyrik itu sudah tidak ada, boleh jadi konsekuensi logisnya, hukum yang melarang menikah dengan orang musyrik itu pun bisa bergeser.32

Adapun perkawinan dengan ahlul Kitâb(Yahudi dan Nasrani),33 dalam pandangan muslim progresif adalah boleh berdasarkan surat al-Mâidah ayat 5: “*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al- Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al- Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik- gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi*”.34Kebolehan tersebutbersifat mutlak dan karena itu keberlakuannya tidak terbatas sebelum turunnya al-Quran.Menurut Abû Hayyân ulama telah ijmak atas kebolehan menikahi wanita ahlul Kitâb, termasuk Imam al-Syâfi’î atas kebolehan ini,

340

340.

31Abd Moqsith Ghazali, *ArgumenPluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis al-Quran,* h.

32Abd Moqsith Ghazali, *ArgumenPluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis al-Quran*, h.

33Sebagian ulamamemahamicakupan makna ahlul Kitâb terbatas Yahudi dan Nasrani. MenurutSa’îd

Ibn al-Musayyab (w. 94 H), Ibnu ‘Abbâs (w. 68 H/687 M), Hanâbilah dan, al-Hasanahlul Kitâbmencakup seluruh jenis ahlul Kitâb baik *dzimmî*maupun *harbî*. Imam Aḥmad (w. 241 H) dan Imam al-Syâfi’î(w. 204 H) menggolongkan Ṣâbi’ûn termasuk Nasrani. Abû Ḥanîfah (w. 150 H/67 M) dan mazhab Ḥanbalî memasukan Samirah (kelompok agama Yahudi) termasukahlul Kitâb.Bahkan Abû Thawr (w. 240 H/854 M), ‘Alî dan Hasan al-Bashrî (w. 110 M/728 H) dan Ibn Hazm al-Ẓâhirî (w. 270 H), menggolongkan Majusi sebagaiahlul Kitâb karena Rasulullah pernah bersabda, “Perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) seperti ahlul Kitâb”. Karena itu, Ibnu Hazm membolehkan pria muslim mengawini wanita Majuzi.MuhammadRasyîd Ridhâ (w. 1354 H/1935 M) berpendapat bahwa Majusi termasuk ahlul Kitâb.Demikian juga Budha, Hindu, Konghuchu, dan Shinto.Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghayb*, Jilid XI, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 151; Wahbah al-Zuḥaylî, *al-Fiqh al- Islâmî wa Adillatuh*, Jilid IX, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1997), h. 6655-6666; Ibnu Hazm, *al-Muhallâ bi al- Âtsâr*, Jilid VI, (Beirût: Dâr al-Fikri, t. th.), h. 449.Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Manâr*, Juz VI, (Mesir: Dâr al-Manâr, 1952), h. 193.

34Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 158.

kecuali Imam Mâlik dan Ahmad yang berpendapat makruh.35Karena itu, kelompok muslim progresif menolak argumen atas larangan perkawinan dengan wanita ahlul Kitâb. Sebab konsep ahlul Kitâbmenunjukan sekurang-kurangnya sebagai penegasan bahwa Islam datang paling akhir dari deretan agama-agama *abrahmic* memberikan pengakuan secara terbuka bahwa sejumlah kitab yang turun kepada para nabi dan rasul sebelum Muhammad Saw. adalah sah dan valid sehingga dapat dijadikan referensi bagi umat yang membaca dan mengimaninya. Menurut Abd. MoqsithGhazali, al-Quran datang untuk membenarkan prinsip-prinsip dasar ajaran tauhid yang telah diletakkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, seperti Ibrâhîm, Mûsâ, ‘Îsâ dan sebagainya. Salah satu bentuk pengakuan itu adalah kebolehan menikahi perempuan mereka sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Mâidah ayat 5.36Ahlul Kitâbyang dimaksud tidak terbatas Yahudi dan Nasrani, melainkan Majusi (Zoroaster) dan Shâbi’în termasuk ahlul Kitâb.37Bahkan Muhammad Rasyîd Ridhâmemasukan Hindu, Budha dan Konfusius (KongHucu) sebagai ahlul Kitâb.38

Menurut kelompok Muslim Progresif kebolehan menikah dengan ahlul Kitâb tidak terbatas menikahi wanita mereka, tetapi juga menghalalkan perkawinan wanita muslim dengan laki-laki ahlul Kitâb. Ada tiga alasan yang dikemukan oleh Abd. Moqsith Ghazali. *Pertama,* teori *al-iktifâ’* (makna implisit).Secara eksplisit, ayat tersebut membolehkan menikahi wanitaahlul Kitâb. Itu berarti, secara implisit dibolehkan pula untuk sebaliknya, yaitu wanita muslim dinikahi oleh laki-laki ahlul Kitâb. Dengan ungkapan lain, ketika ayat tersebut menyatakan “dihalalkan menikahi perempuan yang menjaga kehormatannya dari kaum mukminah dan ahlul Kitâb sebelum kalian’’, maka secara implisit, ’’*dihalalkan menikah dengan laki-laki yang menjaga kehormatannya dari kaum mukmin dan ahli Kitab.* Gaya bahasa seperti ini di dalamgramatika bahasa Arab disebut dengan *min bâb al-iktifâ’.* Model penuturun ini sama dengan bunyi redaksi hadis “mencari ilmu adalah wajib bagi laki-laki Muslim”. Tentu makna implisitnya adalah perempuan memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki, bahwa keduanya dituntut menuntut ilmu. Tidak ada yang memahami bahwa kewajiban menuntut ilmu hanya terbatas kepada laki-laki, meskipun secara tekstual yang diperintah adalah laki-laki. Sebaliknya, semua sepakat bahwa perempuan juga diperintah menutut ilmu, meskipun secara tekstual tidak disebutkan. Karena itu, redaksi ayat 81 surat al-Nahl: “*sarâbil tuqîkum al-harra*” (pakaian berfungsi menjaga diri kamu dari panas) tidak dipahami bahwa fungsi pakaian hanya menjaga diri dari panas *an sich*, melainkan didalamnya –secara implisit (*iktifâ’*) juga berfungsi menjaga diri dari dingin. Dengan ungkapan lain, meskipun tidak dinyatakan secara ekspilisit kata perempuan

35Al Yasa Abu Bakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim dalam Peraturan Perundang- Undangan, Jurisprudensi dan Praktek Masyarakat*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Provinsi Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), h. 76.

36Abd. MoqsithGhazali, “Tafsir Islam Progresif tentang Nikah Beda Agama”, *Istiqra’*, 04, No. 01, 2005, h. 240.

37Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 80.

38*Ibid.*, h. 78 dan 81. Dalam catatan kaki Nurcholish pendapat Ibnu Taimyah tersebut termaktub dalam Ibnu Taimiyah, *Ahkam al-Zawâj,* (Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408H/1988 M), h. 188-190 dan MuhammadRasyîd Ridhâ,*Tafsîr al-Manâr*, Juz VI, h. 188-189.

dalam surat al-Mâidah ayat 5 dan hadis di atas, serta kata dingin (*al-bard*), namun secara implisit terkandung di dalamnya.39

*Kedua,* kaedah ushul *‘adam al-dalîl huwa al-dalîl.*Kaedah ini menunjukkan bahwa ketiadaan dalil diartikan sebagai dalil itu sendiri. Dalil tentang kebolehan laki- laki muslim dengan wanita ahlul Kitâb adalah ada. Tetapi dalil tentang larangan wanita muslim menikah dengan lak-laki ahlul Kitâb tidak ada. Karena itu, ketiadaan dalil ini dipahami sebagai bukti (dalil) atas kebolehan wanita muslim menikah dengan lak-laki ahlul Kitâb.40

*Ketiga,* alasan yang menyatakan bahwa perempuan mudah goyah dan terpengaruh bukan pernyataan al-Quran. Dalam konteks sekarang, ketika mobilitas vertikal perempuan semakin tinggi, medan pergaulan semakin luas, dan tingkat pendidikan semakin membaik, maka alasan tersebut tidak memuaskan. Faktanya, misalnya dalam konteks keindonesiaan, banyak perempuan muslim masih memeluk Islam walau yang bersangkutan sudah menikah dengan laki-laki ahlul Kitab.41Temuan penelitian Noryamin Aini menunjukan fakta tentang hal ini. Bahwa perempuan muslim yang menikah dengan laki-laki non muslim, 77.9% anak-anaknya mengikuti agama ibunya.42Karena itu, dalam pandangan Siti Musdah Mulia, alasan pelarangan wanita menikah dengan ahlul Kitâbkarena mudah goyah dan dikhawatirkan tergoda masuk ke agama suami, demikian pula dengan anak-anaknya merupakan pandangan yang bias gender dan sangat patriarkhis.Sebab pandangan tersebut menempatkan iman laki-laki lebih kuat dari iman perempuan.Itu berarti, pandangan tersebut didasarkan pada *stereotype* terhadap perempuan sebagai makhluk yang lemah dan mudah goyah imannya. Sehingga untuk tindakan preventif, perempuan muslim sebaiknya tidak menikah dengan laki-laki non muslim meskipun dari ahlul Kitâb.43

Berdasarkan tiga argumen di atas, Moqsith berpendapat bahwa pengharaman perkawinan antara wanita muslim dengan ahlul Kitâb dengan mengacu pada al-Quran adalah tidak cukup kuat. Sebab al-Quran tidak menyebutkan secara tegas atas pelarangan tersebut.Ini berbeda dengan penegasan al-Quran tentang larangan orang Islam menikah dengan orang musyrik-Mekah atau orang kafir-Mekah.44Pendapat yang sama dikemukakan Zainun Kamal bahwa tidak ditemukan ayat al-Quran secara pasti dan eksplisit yang mengharamkan wanita muslim kawin dengan laki-laki agama apapun selain hanya dari kaum kafir Quraisy. Ayat di atas hanya mengharamkan wanita

39Abd Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis al-Quran,*

(Jakarta: Kata Kita, 2009), h. 354.

40Abd Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis al-Quran*, h.

355.

355.

41Abd Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis al-Quran.* h.

42Noryamin Aini, ’’Fakta Empiris Nikah Beda Agama’’ dalam Abd Moqsith Ghazali, *Ijtihad Islam*

*Liberal Upaya Merumuskan Keberagamaan Yang Dinamis*, (Jakarta: JIL, 2005), h. 218; Lihat juga Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), h. 112.

43Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam,*(Jakarta: Quanta, 2011), h. 157.

44Abd Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama*, h. 354.

mukmin kawin dengan laki-laki musyrik Quraisy, dan bukan lainnya.45 Dengan kata lain, kafir tidak identik dengan non muslim. Menurut Muslim progresif, terdapat tujuh jenis kafir dalam al-Quran mereka menemukan tujuh jenis kafir, yaitu: *Pertama,* kafir (*kufr*) inkar, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap terhadap eksistensi Tuhan, rasul-rasul-Nya dan seluruh ajaran yang mereka bawa. *Kedua,* kafir (*kufr*) *juhud*, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam keadaan tahu bahwa apa yang diingkari itu adalah benar. *Ketiga,* kafir munafik (*kufr nifâq*), yaitu kekafiran yang mengakui Tuhan, Rasul dan ajarannya dengan lidah tetapi mengingkarinya dengan hati, menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran.*Keempat,* kafir (*kufr*) syirik, berarti mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu, selain dari-Nya, sebagai sembahan, obyek pemujaan, dan atau tempat menggantungkan harapan.Syirik digolongkan sebagai kekafiran sebab perbuatan itu mengingkari kekuasan Tuhan, juga mengingkari nabi-nabi dan wahyu-Nya.*Kelima,* kafir (*kufr*) nikmat, yakni tidak mensyukuri nikmat Tuhan dan menggunakan nikmat itu pada hal-hal yang tidak diridloiNya.*Keenam,* kafir murtad, kembali menjadi kafir sesudah beriman atau keluar dari Islam.*Ketujuh,* kafir Ahli Kitab, yakni non-Muslim yang percaya kepada nabi dan kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui nabi kepada mereka.46

Ketujuh golongan dan jenis kafir di atas menunjukan bahwaistilah kafir mencakup makna cukup luas yang di bawahnya terdapat istilah-istilah yang lebih khusus yang arti dan makna berbeda antara yang satu dari lainnya. Karena itu, menurut kelompok muslim progresif jika Allah menyebutkan istilah kafir musyrik dalam al-Quran, maka itu maknanya mesti berbeda dengan makna istilah dari kata ahlul Kitâb. Sebaliknya jika disebutkan kata kafir saja, maka maknanya menunjuk kepada salah satu dari jenis-jenis kekafiran yang ada.

Lalu siapa yang dimaksud dengan kafir dalam al-Mumtahanah ayat 10 di atas? Menurut Moqsith, Q.S. al-Mumtahanah ayat 10 tersebut turun dalam konteks spesifik. Ayat itu datang untuk mengadvokasi kaum wanita Muslim Mekah yang amat rentan mengalami ketidakadilan di tengah masyarakat Mekah yang kafir.Karena itu, sekiranya kaum wanita itu lari dari suaminya, tak ada kewajiban bagi Nabi untuk mengembalikan mereka ke tangan kafir Mekah. Mengembalikan mereka ke Mekah sama halnya menjerumuskan mereka dalam petaka karena di sana mereka akan diperlakukan secara tidak manusiawi seperti yang dialami laki-laki Muslim Mekah. Untuk menyelamatkan wanita Muslim di Mekah itu, al-Quran menegaskan bahwa wanita Muslim dilarang kawin dengan laki-laki kafir.47Itu berarti pelarangan perkawinan dengan laki-laki kafir Mekah tersebut bukan bersifat teologis-keyakinan, melainkan lebih bersifat politis.Jika bersifat teologis, maka sikap Nabi atas mereka tidak monolistik. Kenyataan faktual, Nabi Saw. sangat apresiatif atas orang-orang kafir *dzimmî*48seperti dalam hadis: “*Siapa*

45Zainun Kamal, Menafsir Kembali Perkawinan Antar Umat Beragama’’dalam Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito Sinaga (Editor), *Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempua dan Pluralisme,* (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), h. 159.

46Tim penulis Paramadina, Mun’im A. Sirry (editor), *Fiqih Lintas Agama,* h. 156-157.

47Abd Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama*, h. 345.

48MenurutYûsuf al-Qardhâwî, kafir *dzimmî* adalah kaum non muslim yang hidup di tengah masyarakat muslim, mereka mendapat perlindungan Allah, Rasul-Nya dan masyarakat muslim. Yûsuf al- Qardhâwî, *Fiqh al-Jihâd: Dirâsah Muqâranah li Ahkâmihi wa Falsafatihi fî Dhaw’ al-Qurân wa al-*

*yang menyakiti kafir dzimmî, sama dengan menyakitiku*”.49 Karena itu, larangan tersebut hanya berlaku kepada kafir *harbî,* yaitu mereka yang selalu memusuhi Islam dengan berbagai cara, seperti menghasut, memfitnah dan memerangi umat Islam.50 Dengan ungkapan lain, keharaman menikah dengan orang kafir tidak bersifat abadi, melainkan bersifat sementara, dan karenanya tidak dapat digeneralisir. Tegasnya, keharaman menikah dengan dengan orang kafir dapat diberlakukan kepada kafir *harbî* dan *mu’âhad*, dan bukan dengan mereka yang *dzimmîyîn*.51 Dalam konteks Indonesia terminologi kafir *dzimmî* tidak relevan disematkan kepada non muslim Indonesia. Sebab Indonesia bukan negara agama. Bahkan negara Indonesia dibangun bukan hanya oleh umat Islam, melainkan juga oleh umat agama-agama lain.52 Atas dasar itu, kelompok muslim progresif berpendapat bahwa perkawinan dengan non Muslim tidak dilarang dalam Islam.53

# Penutup

Pendapat muslim progresif tentang kebolehan perkawinan beda agama bukan hal yang baru dalam diskursus pemikiran hukum Islam. Sebab ulama sebelumnya ada yang berpendapat demikian. Yang baru adalah argumen dan cara pembacaan muslim progresif atas teks. Ada dua argumen yang menonjol yang digunakan.*Pertama,*argumen ushul fikih yang menempatkan pendapat ulama tentang perkawinan beda agama sebagai hasil ijtihad ulama pada masanya. Sebagai hasil ijtihad, ia relevan pada ruang dan waktu tertentu. Muslim progresif melihat bahwa larangan perkawinan beda agama tidak relevan era sekarang. *Kedua,* argumen historis yang menunjukan bahwa perkawinan beda agama tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi sejak awal Islam telah dipraktekan oleh sebagian sahabat. Bahkan kelompok muslim progresif beralasan, Nabi saw. sendiri memiliki istri yang berbeda agama.

Berdasarkan dua argumen tersebut, kelompok muslim progresif kemudian melakukan pembacaanulang atas teks ayat yang secara tekstual melarang perkawinan beda agama (Q.S. al-Baqarah ayat 221 dan Q.S. al-Mumtahanah ayat 10). Dengan pendekatan kontekstual-holistik, muslim progresif menemukan bahwa larangan tersebut disebabkan oleh faktor politik daripada teologis. ’Illat hukum atas larangan menikahi wanita musyrik karena permusuhan mereka kepada Nabi saw. dan para sahabat. Bahkan kafir Mekah adalah orang yang paling memusuhi Nabi dan umat Islam, sehingga disebut kafir *harbi*. Ini berbeda dengan kafir *zhimmi* yang tidak memusuhi Nabi dan umat Islam sehingga Nabi saw. sangat apresiatif terhadap mereka.

*Sunnah*, diterjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim (et. all.,) dengan judul *Fikih Jihad Sebuah Karya Monumental Terlengkap teatang Jihad Menurut Al-Quran dan Sunnah*,(Bandung: Mizan, 2010), h. 750.

49Hadis ini diriwayatkan oleh al-Khathîb dalam *Târikh Baghdâd* dari Ibnu Mas’ud Lihat Ahmad Ibn ‘Alî ibn Shâbit al-Baghdâdî, *Târikh Baghdâd*,Jilid VIII, (Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999 M) h. 380; Hadis ini dinilai lemah oleh al-Bânî. Muhammad Nâshiruddîn al-Bânî, *Dha’îf al-Jâmi’ al-Shaghîr,* (Damaskus: Al-Maktab al-Islâmî, 1399/1979), h. 5314. Akan tetapi hadis ini justru dinilai kuat oleh al- Bukhârî dalam *Maqâshid al-Hasaniyyah.* Baca Muhammad Nâshiruddîn al-Bânî, *Irwâl al-Ghalîl fî Takhrîj Ahadîts Manâr al-Sabîl*,Juz V, (Damaskus: Al-Maktab al-Islami, 1399/1979), h. 128.

50Abd Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama,* h. 308.

51Abd MoqsithGhazali, “*Tafsir Islam Progresif tentang Nikah Beda Agama*”, h. 240.

52Abd Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama*,h. 346.

53Ahmad Gaus AF, *Api Islam Nurcholish Madjid Jalan Hidup Seorang Visioner*,(Jakarta: Kompas, 2010), h. 185.

Adapun menikah dengan ahlul Kitab secara eksplisit dibolehkan dalam al-Maidah ayat 5. Kebolehan tersebut bukan bersifat sementara dan darurat, melainkan berlaku hingga sekarang. Bahwa argumen fatwa MUI, dan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, dampak negatif kebolehan perkawinan beda agama lebih besar daripada manfaatnya, dalam pemikiran kelompok muslim progresif anggapan tersebut lebih bersifat dugaan. Karena kenyataan emperik sebaliknya. Anggapan yang dimaksud adalah suami akan ikut agama istri. Kenyataannya istri yang ikut agama suami.

# DAFTAR PUSTAKA

‘Imâduddîn ‘Abdul Fidâ’ Ismâ‘îl Ibnu Katsîr al-Quraisyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur’an al-‘Azhîm*, Jilid II, (Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1997 M).

‘Imâduddîn ‘Abdul Fidâ’ Ismâ‘îl Ibnu Katsîr,*Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm*, Jilid IV, (Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1997 M).

Abd MoqsithGhazali, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis al- Quran,* (Jakarta: Kata Kita, 2009).

Abd. Moqsith Ghazali, “Tafsir Islam Progresif tentang Nikah Beda Agama”, *Istiqra’*, 04, No. 01, 2005.

Abdul Moqisth Ghazali, dalam sebuah diskusi tentang fatwa NU mengenai sesamanya JIL yang dilaksanakan di Universitas Wahid Hasyim, Semarang. [(ht](http://islamlib.com/id/index.php?page=articlesaid%3D784)t[p://islamlib.com/id/index.php?page=articlesaid=784.](http://islamlib.com/id/index.php?page=articlesaid%3D784) 25/04/2005).

Abû al-Qâsim Jârullâh Mahmûd ibn ‘Umar al-Khawârizmî al-Zamakhsyârî,*Al-Kasysyâf ‘an Haqâiq al-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwil fî Wujûh al-Ta’wîl,* Jilid IV, (Beirût: Dâr al-Fikr, 1977)

Ahmad Gaus AF, *Api Islam Nurcholish Madjid Jalan Hidup Seorang Visioner*,(Jakarta: Kompas, 2010).

Ahmad Ibn ‘Alî ibn Shâbit al-Baghdâdî, *Târikh Baghdâd*,Jilid VIII, (Beirût: Dâr al- Kutub al-‘Ilmiyah, 1999 M).

Al Yasa Abu Bakar, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurisprudensi dan Praktek Masyarakat*, (Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Provinsi Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, 2008).

Al-Qâsimî, *TafsîrMahâsin al-Ta’wîl,* Jilid III (Beirût: Dâr al-Fikr, 1978).

Depag RI, *Bahan Penyuluhan Hukum* [*Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia*].

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Arab Saudi: Terbitan Depag RI Bekerjasama dengan *Khâdim al-Haramain al-Syarifain* Raja Fahd Ibn ‘Abd. al- ‘Aziz al-Sa’ud, t. th.).

Eoh O.S., *Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1996).

Fakhr al-Dîn al-Râzî, *Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtîh al-Ghayb*, Jilid XVI, (Beirût: Dâr al- Fikr, 1414 H/1994 M).

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 28, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985). Ibnu Hazm, *al-Muhallâ bi al-Âtsâr*, Jilid VI, (Beirût: Dâr al-Fikri, t. th.).

Ibnu Jarîr al-Thabarî, *Jâmi’ al-Bayân fî Ta’wîl al-Qur’ân*, Jilid XII, (Beirût: Dâr al- Kutub al-‘Ilmiyah, 1999 M)

Ibnu Taimiyah, *Ahkam al-Zawâj,* (Beirût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1408H/1988 M).

K.H. Ma’ruf Amin (et. all.), *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011).

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 14, (Jakarta, Lentera Hati 2002). Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish, *Fiqh Keluarga Lintas Agama Panduan*

*Multidimensi Mereguk Kebahagiaan Sejati*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013).

Muhammad Nâshiruddîn al-Bânî, *Dha’îf al-Jâmi’ al-Shaghîr,* (Damaskus: Al-Maktab al-Islâmî, 1399/1979), h. 5314.

Muhammad Nâshiruddîn al-Bânî, *Irwâl al-Ghalîl fî Takhrîj Ahadîts Manâr al-Sabîl*,Juz V, (Damaskus: Al-Maktab al-Islami, 1399/1979).

Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Manâr*, Juz VI, (Mesir: Dâr al-Manâr, 1952). Noryamin Aini, ’’Fakta Empiris Nikah Beda Agama’’ dalam Abd Moqsith Ghazali,

*Ijtihad Islam Liberal Upaya Merumuskan Keberagamaan Yang Dinamis*, (Jakarta: JIL, 2005).

Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995).

Samsul Hadi, ’’PerkawinanBeda Agama antara ‘Illat Hukum dan Maqâshid asy- Syarî’ah’’Jurnal *Al-Ahwal,* Vol. 1, No. 1,2008.

Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 2, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2008).

Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam,*(Jakarta: Quanta, 2011).

Siti Musdah Mulia,*Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005).

Sofyan A. P. Kau, *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial,* (Yogyakarta: Mitra Pelajar, 2013).

Tim penulis Paramadina, Mun’im A. Sirry (editor), *Fiqih Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina, 2004).

Ulil Abshar Abdalla, *Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam*, Kompas, Senin, 18 November 2002.

Wahbah al-Zuhailî, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., dengan judul, *Fiqh Islam wa Adillatuhu,* Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

Yûsuf al-Qardhawî,*Fî Fiqh al-Aqalliyyât al-Muslimah Hayâh al-Muslimîn wasth al- Mujtama’ât al-Ukhrâ*, diterjemahkan oleh Adillah Obid, Lc. dengan judul, *Fiqh Minoritas Fatwa Kontemporer Terhadap Kehidupan Kaum Muslimin di Tengah Masyarakat Non Muslim*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004 M).

Yûsuf al-Qardhâwî, *Fiqh al-Jihâd: Dirâsah Muqâranah li Ahkâmihi wa Falsafatihi fî Dhaw’ al-Qurân wa al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Irfan Maulana Hakim (et. all.,) dengan judul *Fikih Jihad Sebuah Karya Monumental Terlengkap teatang Jihad Menurut Al-Quran dan Sunnah*,(Bandung: Mizan, 2010).

Zainun Kamal, Menafsir Kembali Perkawinan Antar Umat Beragama dalam Maria Ulfah Anshor dan Martin Lukito Sinaga (Editor),*Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama Perspektif Perempua dan Pluralisme,* (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004).